

Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

JL. Jaksa Agung R. Soeprapto No.5, Podosugih, Pekalongan Barat, Pekalongan City, Central Java 51111 51111 0285422687

kejari-pekalongan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara telah berkekuatan Hukum Tetap
2. Amar Putusan dikembalikan kepada Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum berdasarkan Putusan Pengadilan membuat Berta Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penerima Barang Bukti (BB) dilampirkan bukti kepemilikan barang bukti, KTP Pemohon;
2. Apabila persyaratan sudah lengkap petugas Seksi BB (Barang Bukti) mempersiapkan BB yang akan dikembalikan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan;
3. Terhadap Barang Bukti (BB) yang dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi yang berhak/pemilikinya tidak sanggup mengambil karena suatu keadaan, maka petugas Seksi BB akan mengantar BB kepada yang berhak/pemilikinya sesuai dengan data alamat di berkas perkara.

Waktu Penyelesaian

0

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses pengembalian barang (1 jam) atau pengantaran BB bisa berlangsung selama 1 Hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti yang dikembalikan.

Pengaduan Layanan

Kejari Kota Pekalongan